



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU  
PROVINSI BANTEN**

Nomor : 41 /36/IU/PMDN/2014

**TENTANG  
IZIN USAHA INDUSTRI  
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
PROVINSI BANTEN**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 1 Desember 2014 dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Semester 1 Tahun 2000. atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal No.63/36/IP/PMDN/2014 atas nama PT. POWERINDO PRIMA PERKASA yang bergerak di bidang usaha Jasa Industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam dan industri peralatan listrik lainnya dengan lokasi di Kabupaten/Kota Jl. Industri Keroncong km.1 no.95 Kel. Keroncong Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten tentang Izin Usaha Industri.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

9. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang



Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;

10. Keputusan Gubernur No: 503/Kep.91-Huk/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pertambangan dan Energi, Kesehatan, Pertanian dan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan, Sosial, Sumber Daya Air dan Pemukiman, Bina Marga dan Tata Ruang kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Industri kepada perusahaan penanaman modal dalam negeri :

1. Nama Perusahaan : **PT. POWERINDO PRIMA PERKASA**
2. a. Akta Pendirian dan Perubahannya : - Notaris Trisnawati Mulia, SH, Nomor 7 tanggal 5 Oktober 2006  
- Notaris Maria Rahmawati Gunawan, SH, Nomor 014 tanggal 28 Agustus 2012  
- Notaris Maria Rahmawati Gunawan, SH, Nomor 012 tanggal 14 Februari 2013  
- Notaris Maria Rahmawati Gunawan, SH, Nomor 03 tanggal 7 April 2014  
- Notaris Maria Rahmawati Gunawan, SH, Nomor 015 tanggal 19 Juni 2014
- b. Pengesahan/ Persetujuan/ Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM : - Nomor AHU-17268.40.22.2014, tanggal 2 Juli 2014  
- Nomor AHU-07014.40.22.2014, tanggal 7 Mei 2014  
- Nomor AHU-13602.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 18 Maret 2013  
- Nomor AHU-52051.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 5 Oktober 2012  
- Nomor W7-04217.HT.01.01.TH 2006, tanggal 27 Desember 2006
3. Bidang Usaha : Jasa Industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam dan industri peralatan listrik lainnya
4. Nomor Perusahaan : 18153.2014
5. NPWP : 02.627.935.6-402.000
6. Penanggung Jawab Perusahaan : Eko Ariyanto
7. Alamat
  - a. Kantor Pusat : Jl. Raya Siliwangi RT 006/004, Kota Tangerang
  - Telepon/Faksimili : 021-59308894 / 021-5920496

b. Lokasi Proyek : Jl. Industri Keroncong km.1 no.95 Kel.  
 Keroncong Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang,  
 Banten

8. Jenis dan kapasitas produksi terpasang / jenis jasa pertahun :

Jenis Barang / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ket.
- Accessories Tangki	25920	Unit	24.000 (dua puluh empat ribu)	-
- Box Panel	25920	Unit	7.000 (tujuh ribu)	-
- Cable Box	25920	Unit	1.500 (seribu lima ratus)	-
- Tangki Trafo	25920	Unit	7.000 (tujuh ribu)	-
- Ct tegangan rendah	27900	Unit	7.400 (tujuh ribu empat ratus)	-
- Lightning arrester dan fuse cut out	27900	Unit	200.000 (dua ratus ribu)	-
- Panel listrik	27900	Unit	7.400 (tujuh ribu empat ratus)	-
- Insulator Line-Post dan Insulator Dead-End	27900	Unit	100.000 (seratus ribu)	-

Catatan :

9. Investasi

a. Modal Tetap

1) Pembelian dan Pematangan Tanah	: Rp.	0,00
2) Bangunan / Gedung	: Rp.	0,00
3) Mesin Peralatan	: Rp.	24.951.321.000,00
4) Lain-lain	: Rp.	1.555.199.000,00
Sub Jumlah	: Rp.	26.508.520.000,00

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 13.491.480.000,00

c. Jumlah Nilai Investasi : Rp. 40.000.000.000,00

10. Tenaga Kerja Indonesia : 351 Orang (323 L / 28 P)

11. Luas Tanah : Sewa seluas 3.606,75 M2

**KEDUA**

: Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan apabila :



- a. dibidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sama, lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas izin, dan dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya
  - b. dibidang usaha selain industri melakukan penambahan bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang di izinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau dilokasi lain
2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
  3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
    - 1). Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
    - 2). Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- Kepada :
- a. Kepala BPPMPT Kota Tangerang;
  - b. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten;
  - c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

**KETIGA** : Izin Usaha Industri PT. POWERINDO PRIMA PERKASA ini berlaku :

1. Sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha;
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.

**KEEMPAT** : Berdasarkan formulir Izin Usaha yang ditandatangani oleh EKO ARIYANTO PT.POWERINDO PRIMA PERKASA tanggal 02 Desember 2014 , perusahaan telah siap operasi pada bulan DESEMBER

**KELIMA** : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**KEENAM** : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Nomor : 41 /36/IU/PMDN/2014  
Halaman : 5 (5)

Ditetapkan di : Serang,

Pada tanggal :

15 DEC 2014

**A.n. GUBERNUR BANTEN  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU  
PROVINSI BANTEN**



**MASHURI, ST**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19700727 199803 1 008**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pajak;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
10. Kepala BPPMPT Kota Tangerang.